

**PENGELOLAAN WAKAF DI JORONG TIGO BATUR NAGARI SUNGAI TARAB
KECAMATAN SUNGAI TARAB**

**MANAGEMENT OF WAQF IN JORONG TIGO BATUR NAGARI SUNGAI TARAB
IN THE SUB-DISTRICT SUNGAI TARAB**

Widi Nopiardo

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Batusangkar
widinopiardo@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

Waqf does not only have a dimension of worship, but also has a social dimension because it has a broad impact on strengthening economic resilience. The purpose of this study was to describe the management of waqf in one area in Tanah Datar District, precisely in Jorong Tigo Batur Nagari Sungai Tarab, Sungai Tarab District. The results showed that waqf managers here had tried to implement waqf management well, Nazhir Wakaf, mosque administrators, and the community synergized in the management of the waqf assets. Management of waqf in the Tigo Batur area in the form of building multi-purpose buildings, mosques and productive waqf in the form of rice fields. Endowments in the form of rice fields implement a system for hagi results between the mosque and the people who manage it. The management of the paddy fields was fully handed over to the community, aiming to improve the welfare of the people of Jorong Tigo Batur. Nadzir Wakaf experienced obstacles in developing waqf for productive programs such as hospital construction, super market development, and so on, so that this program could not be realized.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu *al-'ibadah al-maliyah*. Tidak seperti zakat, infak, dan sedekah, keberadaan wakaf sebagai *al-'ibadah al-maliyah* tidak terdapat secara eksplisit di dalam al-Quran. Penggalan hukum wakaf dilakukan ulama dengan mengelaborasi pesan-pesan implisit dalam al-Quran dan bersandarkan hadits Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*. Penggalan hukum wakaf dilakukan ulama dengan mengelaborasi pesan-pesan implisit dalam al-Quran dan bersandarkan hadits Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*.

Dalam literatur Islam, wakaf merupakan ajaran tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial mengingat berdampak luas terhadap penguatan ketahanan ekonomi. Di sinilah kita melihat bahwa wakaf memiliki dua dimensi yang sama-sama penting bagi manusia, yaitu dimensi spiritual dan sosial. Dengan wakaf seorang wakif berharap agar harta yang diberikan kelak bisa menjadi amalan ibadah, wakaf juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ridha-Nya. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam,

Berhubung wakaf merupakan ibadah sosial maka perlu adanya lembaga yang mengurus perwakafan, di Negara Indonesia sudah ada lembaga yang mengurus wakaf yaitu Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Lembaga inilah yang akan berkontribusi perihal wakaf sesuai kewenangannya.

Melihat begitu pentingnya wakaf bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya di Indonesia, di antaranya dengan adanya penyediaan sarana prasarana atau fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas lainnya. dalam hal ini lembaga/institusi wakaf akan sangat memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu semua pihak yang terkait harus memaksimalkan peranan untuk pengelolaan wakaf mulai dari lingkungan terkecil seperti Jorong sampai terbesar seperti Pemerintah Pusat. Jorong Tigo Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu cerminan dari pengelolaan wakaf nasional. Nagari Sungai Tarab ini banyak masjid dan mushalla, di mana tanah untuk pembangunan tersebut merupakan tanah wakaf dari "*orang tuo*" mereka dahulu. Penulis memilih Jorong Tigo Batur karena di sini terdapat tidak hanya tanah wakaf masjid saja, namun masjid tersebut juga memiliki harta wakaf seperti sawah wakaf. Untuk mendiskripsikan bagaimana pengelolaan wakaf pada salah satu wilayah di Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Jorong Tigo Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab maka penulis menuangkannya dalam sebuah artikel berjudul "Pengelolaan Wakaf di Jorong Tigo Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab".

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Jorong Tigo Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan dokumentasi. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengadakan inventarisasi terhadap masalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya menentukan lokasi penelitian dan sumber data dari penelitian ini. Langkah berikutnya adalah membuat daftar wawancara dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data di lapangan serta mengumpulkan dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dan kemudian data yang ada diinterpretasikan, dibahas dan disimpulkan, terakhir data yang telah diolah dideskripsikan dan dilaporkan dalam bentuk hasil penelitian.

C. Pembahasan

1. Pengertian dan Hukum Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, asal katanya *-يقف-*, sama artinya dengan *-يحبس-* menurut bahasa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹ Dalam literatur lain, menurut istilah syariat, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.²

Wakaf menurut istilah dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut³:

¹Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 1

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. ke-1, h.532

³Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010), cet. ke-1, h. 88

a. Menurut Sayyid Sabiq

Wakaf adalah menahan zat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.

b. Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani

Wakaf adalah menahan suatu benda dalam pemilikan si wakif dan memaafkan (mempergunakan) manfaatnya.

The Shorter Encyclopedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam yaitu *to protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person*. Artinya memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah kekal zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.⁴

Para imam mazhab yang empat mendefinisikan wakaf yang terdapat perbedaan sebagaimana disebutkan berikut ini:

a. Hanafi mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.

b. Malik mengatakan wakaf adalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.

c. Menurut Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

d. Hanbali mendefinisikan wakaf dengan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap

⁴Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1988), cet. ke-1, h. 84

utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari beberapa definisi wakaf yang disebutkan di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa⁵:

- a. Harta wakaf keluar atau terputus dari hak milik orang yang mewakafkan dan menjadi milik Allah atau umum. Begitulah menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain berpendapat bahwa harta wakaf masih tetap menjadi milik orang yang mewakafkan.
- b. Yang disedekahkan hanya manfaatnya saja, sedangkan bendanya (aslinya) harus tetap atau utuh.
- c. Kegunaan wakaf adalah untuk *fi sabilillah* yaitu sesuatu kebutuhan yang sesuai dengan ajaran agama Islam (syari'at)
- d. Boleh mewakafkan manfaat suatu benda.
- e. Wakaf dilakukan untuk selama-lamanya dan dapat juga untuk sementara.

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 jo. Pasal 1 [1] PP No. 28/1977 menyatakan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Kemudian dalam redaksi yang sedikit berbeda UU No.41 Tahun 2004 Pasal 1 Jo. Pasal 1 PP No. 42 Tahun 2006 mendefinisikan⁶:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.”

Jika ditinjau dari segi jangka waktu atau keberlanjutannya, wakaf dibagi dua, yaitu: wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi ialah

⁵Elimartati, *Hukum...*, h. 90-91

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-1, h. 396

wakaf yang diikrarkan untuk jangka waktu tidak terbatas dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf model ini dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali pakai, hal ini dikarenakan wakaf itu lebih mementingkan manfaat dari benda tersebut. Jika diamati lebih seksama, maka wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi, yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Pahala wakaf ini mengalir untuk pewakaf selama wakafnya terus berlangsung. Wakaf ini adalah yang biasa disebut sebagai *shadaqah jariyah* yang paling sempurna bentuknya. Wakaf sementara ialah wakaf yang sifatnya terbatas waktunya dan tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan *wakif* sendiri.

Dari segi penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf bisa dibagi menjadi: *mubasyir/dzati* (harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit) dan *istismary* (harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan *wakif*).⁷

Adapun hukum wakaf adalah⁸:

- a. Pemberian harta wakaf tidak dapat ditarik kembali sesudah diamalkan karena Allah. Contohnya: memberikan kitab suci al-Qur'an ke langgar atau masjid, membangun madrasah, langgar, jembatan umum, dan lain-lain.
- b. Pemberi harta wakaf yang ikhlas karena Allah akan mendapat ganjaran terus-menerus selagi benda itu dapat dimanfaatkan oleh umum dan walaupun bentuk bendanya ditukar dengan yang lain dan masih bermanfaat.
- c. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk berwakaf karena bisa menimbulkan perasaan tidak ikhlas bagi pemberinya.

⁷Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 21 Oktober 2014: 583-606, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014), h. 587-588

⁸Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet. ke-2, h. 498

2. Tujuan dan Fungsi Wakaf

a. Tujuan Wakaf

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. UU No. 41/2004 pasal 4, PP No. 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa wakaf bertujuan untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut KHI, wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹

b. Fungsi Wakaf

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 216, menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215).¹⁰

Dalam konsep Islam, dikenal dengan istilah *jariyah*, artinya mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula *wakif* mendapat pahala yang mengalir secara terus-menerus meskipun *wakif* meninggal dunia.

3. Dalil al-Qur'an dan Sunnah tentang Persyariatan Wakaf

Dalam al-Qur'an maupun Hadits sebagai sumber ajaran Islam tidak pernah berbicara secara spesifik tegas mengenai wakaf, hanya saja karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan pemanfaatan harta benda untuk kebajikan, juga mencakup

⁹Elimartati, *Hukum...*, h. 105

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum...*, h. 397

kebajikan melalui wakaf. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf di antaranya¹¹:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Ali Imran [3] ayat 92

عَلِيمٌ بِهِ ۗ اللَّهُ فَان شَيْءٍ مِّن تَنْفِقُوا وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّ تَتَالُونَ ﴿٩٢﴾

"92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

2) Q.S al-Baqarah [2] ayat 267

وَأُولَ الْأَرْضِ مِّن لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمِن أَنْفِقُوا ؕ الَّذِينَ يَتَّيُّهَا

يُدْعَى اللَّهُ أَن وَّاعْلَمُوا فِيهِ تَعْمَضُوا أَن إِلَّا يَأْخُذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِيمَ

حَم ﴿٢٦٧﴾

"267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

b. Hadits

1) H.R Abu Daud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْبَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

¹¹Elimartati, *Hukum...*, h. 93-97

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari Tigo perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."(H.R Abu Daud, hadits No. 2494)

2) H.R Ahmad

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَلِّلٍ فِيهِ

"Dari Ibnu Umar ia berkata, "Umar pernah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta petunjuk dari beliau dalam mengurusnya seraya berkata, "Di Khaibar aku memiliki sebidang tanah namun aku belum pernah memperoleh satu harta yang lebih aku cintai dari padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab: "Jika mau engkau boleh menahan dan mendedekahkannya." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar lalu mendedekahkan kebun tersebut untuk tidak menjualnya, tidak dihadiahkan dan tidak diwariskan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar pun mendedekahkannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, hamba sahaya, fi sabilillah, Ibnu Sabil dan orang yang bertamu. Dan tidak berdosa orang yang merawatnya untuk memakannya dengan cara yang baik atau memberi makan kepada temannya dengan tidak menimbunnya."(H.R Ahmad, hadits No. 4379)

3) H.R Bukhari

أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاجِلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَدْفُهُ وَمَلَأَ بَيْتِي النَّجَّارَ حَوْلَهُ أَلْفَى بِفَنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُجِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَى وَأَنَّهُ أَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأُرْسِلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا تَطْلُبُ نَمْنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

"Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas tunggangannya sedangkan Abu Bakar membonceng di belakangnya dan para pembesar bani Najjar berada di sekelilingnya hingga sampai di sumur milik Abu Ayyub. Beliau suka segera shalat saat waktu shalat sudah masuk, maka beliau pun shalat di kandang kambing. Kemudian beliau memerintahkan untuk membangun masjid, beliau mengutus seseorang menemui pembesar bani Najjar. utusan itu menyampaikan: "Wahai bani Najjar, sebutkan berapa harga kebun kalian ini?" Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah. Kami tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah!" (H.R Bukhari, hadits No. 410)

4. Rukun dan Syarat Wakaf serta Permasalahan Fikih tentang Wakaf

a. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur pembentukannya, tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri, unsur-unsur ini yang menjadi rukun wakaf¹²:

- 1) Orang yang mewakafkan harta (*wakif*)
Seorang *wakif* haruslah memenuhi syarat-syarat untuk mewakafkan hartanya, di antaranya
 - a) Kecakapan bertindak, artinya bisa mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan ia benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, mengenai kecakapan bertindak dalam hukum Islam ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu:
 - (1) *Baligh*, yang menitik beratkan pada usia,
 - (2) *Rasyid*, pada pertimbangan akal untuk kecakapan bertindak melakukan *tabarru'* (melepaskan hak tanpa imbalan benda).
 - b) Seorang *wakif* tidak boleh mencabut kembali dan dilarang pula menuntut agar harta yang sudah diwakafkan untuk diambil kembali menjadi miliknya.

¹²Elimartati, *Hukum...*, h. 97-100

- c) *Wakif* tidak disyaratkan harus Islam, berarti non Islam dapat menjadi *wakif* asal saja tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- 2) Harta yang boleh diwakafkan (*mauquf*)
Menurut Pasal 215 ayat (4) KHI, benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹³ Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a) Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, artinya dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai.
 - b) Harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan batas-batasnya.
 - c) Harta itu benar-benar kepunyaan *wakif* dan bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.
 - d) Harta yang diwakafkan dapat berupa benda yang bergerak dan tidak bergerak, tidak boleh barang yang haram atau najis, dan kegunaannya tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa jenis-jenis harta benda wakaf di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Benda tidak bergerak
Yang termasuk benda tidak bergerak adalah:
 - (1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - (2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
 - (3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - (4) Hak milik atas suatu rumah susunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Edisi 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke-4, h. 122

- (5) Badan tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Benda bergerak

Benda bergerak yang dimaksudkan dalam undang-undang disini adalah harta benda wakaf yang tidak habis karena di konsumsi, yang meliputi:

 - (1) Uang,
 - (2) Logam mulia,
 - (3) Kendaraan,
 - (4) Hak atas kekayaan intelektual,
 - (5) Hak sewa,
 - (6) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Tujuan wakaf atau penerima wakaf (*mauquf 'alaih*)

Tujuan wakaf harus jelas kepada siapa benda wakaf diberikan atau siapa yang berhak menerima wakaf, misal:

 - a) Wakaf diberikan untuk kepentingan umum.
 - b) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang yang terlantar.
 - c) Untuk keperluan keluarga sendiri.

Tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dalam rangka beribadah kepada-Nya sebagaimana halnya dengan zakat. Wakaf merupakan ibadah maliyah berbentuk *shadaqah jariyah* yaitu *shadaqah* yang pahalanya mengalir terus untuk *wakif* selama benda itu masih ada dan dimanfaatkan.
- 4) Pernyataan atau penyerahan wakaf atau *shigat* (ikrar wakaf)

Dalam UU No. 41/2004 pasal 17-19 tentang Wakaf, dikatakan bahwa "*Pihak yang mewakafkan harta harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan pejabat pembuat ikrar wakaf, yang kemudian menuangkan dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi*".

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dikatakan bahwa *nazhir* termasuk sebagai salah satu rukun wakaf. Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan *nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (*tabarru'*), kecuali ridha dan pahala dari Allah. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nazhir* sangat diperlukan.

Nazhir bahkan menempati peran sentral, sebab di pundak *Nazhir* terdapat tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau memanfaatkan dari wakaf kepada sasaran wakaf. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan wakaf sesuai dengan kehendak *wakif*, maka keberadaan *nazhir* menjadi sangat penting, jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya *nazhir* sangat diperlukan dalam proses perwakafan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat, kedudukan *nazhir* yang semula dikategorikan sebagai sesuatu hal yang tidak seharusnya ada, menjadi bergeser kepada sesuatu yang harus ada dalam proses perwakafan.

b. Permasalahan Fikih tentang Wakaf

Hanabilah mengatakan bahwa wakaf ialah menahan pokok/*al-ashl* (benda yang diwakafkan itu) dan mersedekahkan hasilnya demi kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Pengertian *al-ashl* dalam definisi Hanabilah ini ialah harta (*mal*) yang memungkinkan pemanfaatan bila benda (*'ain*) wakafnya kekal. Sementara Syafi'iyah mensyaratkan terus-menerus, seperti benda bergerak, hewan, pakaian perang, dan senjata. Konsekuensi definisi wakaf yang menyatakan bahwa benda wakaf itu harus dimanfaatkan hasilnya (*al-ray'*), baik di masa kini maupun mendatang menurut lembaga wakaf itu berfungsi secara berkesinambungan (*mu'abbad*). Definisi ini menimbulkan masalah: apakah benda (*'ain*) wakaf itu harus bersifat kekal, atau manfaat dari benda itu yang harus kekal, atau kedua-duanya; benda atau manfaatnya. Jika ini jadi masalah, maka pembagian benda wakaf ke dalam dua macam; benda tidak bergerak

(*'aqar*) dan benda bergerak (*manqul*) menjadi amat relevan sebagaimana pengupasan pengertian harta itu sendiri.

Menurut Hanafiyah, *al-ashl* yang menjadi benda wakaf itu harus berupa benda tidak bergerak demi tercapainya tujuan wakaf yang *mu'abbad*. Benda yang tidak bergerak itu harus kekal dan berkesinambungan pemanfaatannya (*yabqa wa yadum*). Ada pun segala yang ada di atas tanah yang memungkinkan dipindahkan atau berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya termasuk ke dalam kategori benda bergerak, baik benda itu berupa bangunan maupun tanaman.

Muhammad bin al-Hasan memperluas pengertian benda bergerak yang sah untuk dijadikan benda wakaf, yaitu benda bergerak yang telah diwakafkan, seperti mushaf, buku, alat kebersihan, dan sebagainya. Demikian pula uang, dan biji-bijian merupakan benda bergerak yang sah dijadikan benda wakaf. Apabila uang dijadikan benda wakaf, maka uang itu hendaklah dijadikan modal usaha yang keuntungannya diperuntukkan bagi *mustahiq* atau dibelikan benda tidak bergerak. Apabila benda tidak bergerak itu dibeli dari hasil pemutaran uang atau modal usaha, maka hasil yang diperoleh dari benda tidak bergerak itulah yang kemudian diberikan kepada *mustahiq*.¹⁴

Selain itu, para ahli hukum (fikih) Islam berpendapat bahwa sebelum harta diwakafkan, pemiliknya adalah orang yang mewakafkannya. Dan setelah harta wakaf itu diwakafkan oleh *wakif*, pemilikannya menjadi beralih kepada Allah dan manfaatnya menjadi hak *mauquf 'alaih* (orang yang berhak memperoleh hasil harta wakaf itu). Sebab menurut pendapat umum, begitu *wakif* selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta yang diwakafkannya tanggal (lepas) dari tangannya dan berpindah (kembali) menjadi milik Allah, tidak pada orang atau badan yang disebut tujuan wakaf itu. Dengan kalimat lain, pemilikan atas harta wakaf setelah ikrar wakaf diucapkan *wakif*, berpindah (kembali) kepada Allah, tidak tetap di tangan *wakif* dan tidak pula berpindah menjadi milik *mauquf 'alaih*.¹⁵

¹⁴Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora), 1995), h. 59

¹⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem...*, h. 91

Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah yang memerlukan orang atau badan hukum mengurus atau mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut *nadzir* atau *mutawalli*.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Namun, kalau suatu ketika benda wakaf sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, maka perubahan terhadap benda wakaf tersebut dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lainnya melarangnya.¹⁶

Adanya perbedaan pendapat mengenai bahwa yang mewakafkan sesuatu secara sah tidak boleh memanfaatkan sedikitpun dari sesuatu yang diwakafkan itu kecuali bahwa dia memanfaatkan sesuatu untuk kaum Muslim, seperti memanfaatkan masjid, kuburan atau sumur, maka dia boleh shalat (di masjid itu), boleh dikubur (dikuburan itu) dan meminum dari sumur wakafnya itu karena dia termasuk kaum Muslim.¹⁷

D. Hasil Penelitian

1. Pengelola wakaf

Yang menjadi mengelola wakaf tersebut adalah Nazhir wakaf dan bekerja sama dengan pengurus masjid dan juga dengan masyarakat atas dasar mufakat pengurus masjid dengan Nazhir wakaf.

Struktur organisasi kepengurusan wakaf tersebut, yaitu :

Ketua	: Budi Indra (Nazhir)
Sekretaris	: Desfiyendri, A.Md
Bendahara	: H. Dartunis KHT Malano
Anggota	:

¹⁶Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 80

¹⁷Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), cet. ke-4 h. 889

- Khairul Fauzi
- Zuhendra, S.Sos

2. Bentuk Pengelolaan Wakaf

Harta wakaf dari masjid Ma'mur tersebut ada sekitar 16 persil. Yang mana 1 dalam bentuk bangunan serba guna, dan 1 lagi dalam bentuk bangunan masjid, selebihnya dalam bentuk sawah. Dan ada satu sawah yang terbesar hitungannya yaitu sekitar 13.100.444 H. Mengingat jumlah harta wakaf yang cukup banyak maka pengelola wakaf telah melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf dilakukan agar tidak terjadi konflik antara pengelola wakaf dengan pihak keluarga yang telah mewakafkan tanah. Untuk tanah wakaf sudah diurus sertifikatnya. Harta wakaf Masjid Ma'mur Tigo Batur juga sebagian besar sudah mempunyai sertifikat, hanya 3 atau 4 persil lagi yang belum ada sertifikat dan dalam proses pengurusan sertifikat. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada konflik dengan masyarakat ataupun dengan pihak lainnya, karena masyarakat beranggapan bahwa orang tua mereka mewakafkan tanah tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan pahala baginya di akhirat kelak.¹⁸

Secara garis besar harta wakaf di Jorong Tigo Batur dikelola dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Mendirikan bangunan serbaguna, dimana pemanfaatannya untuk masyarakat umum
- b. Mendirikan bangunan masjid untuk meningkatkan syiar agama Islam berupa Masjid Ma'mur Tigo Batur
- c. Mengelola wakaf produktif berupa sawah wakaf, dimana hasil dari pengelolaan sawah tersebut guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf di Jorong Tigo Batur lebih diprioritaskan kepada sawah, karena harta wakafnya yang paling banyak berupa sawah. Sawah-sawah wakaf masjid itu dikelola oleh masyarakat atas dasar kesepakatan pengurus masjid dengan Nazhir wakaf. 1 persil di daerah Talang Kuning/ Banjar itu dikelola oleh 3 orang pengelola. 1 persil lagi khusus untuk *gharin* (penjaga) mushala. Sedangkan obyek wakaf

¹⁸ Desfiyendri, wawancara, Rabu 13 Desember 2017

lainnya diserahkan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengelola sepenuhnya, agar mereka dapat meningkatkan perekonomiannya. Pengelola wakaf menerapkan sistem kerjasama dimana hasil dari pengelolaan sawah itu diberikan ke masjid sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

d. Hambatan dalam Mengelola Wakaf Pengembangan Wakaf Produktif Lainnya

Ada hambatannya yaitu dalam pengembangan wakaf tersebut. Usulan pengembangan yaitu pembangunan rumah sakit, supermarket, dan sebagainya, namun proses pengurusan memakan waktu yang lama. Hal tersebut sudah pernah diusulkan oleh pengelola wakaf kepada pihak-pihak yang terkait, namun belum ada tindak lanjutnya.

Alhamdulillah peran Nazhir wakaf di sini berjalan sangat baik. Nadzir wakaf menjalin hubungan baik dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tetapi tidak dalam bentuk kerjasama. BWI dengan kami belum menerapkan sistem kerja sama tetapi hanya sebatas berkoordinasi. Nadzir wakaf berharap program yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi BWI Perwakilan Kabupaten Tanah Datar²⁰

E. Analisis

Wakaf di daerah Tigo Batur ini cukup banyak yaitu 16 persil, didominasi dalam bentuk sawah. Sebagian besar sudah memiliki sertifikat hanya 3 atau 4 persil lagi yang belum memiliki sertifikat. Sistem pengelolaan wakaf yang mereka lakukan adalah bekerja sama antara satu sama lainnya, antara Nazhir wakaf dan pengurus masjid sekaligus masyarakat juga ikut serta dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Masyarakat di daerah Tigo Batur mengelola wakaf dalam bentuk mendirikan bangunan serba guna, masjid, dan mengelola wakaf produktif berupa sawah. Wakaf berupa sawah menerapkan sistem bagi hasil antara masjid dan masyarakat yang mengelolanya. Pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, itu semua bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jorong Tigo Batur.

¹⁹ Windi Quratu Aini, wawancara, Rabu 20 Desember 2017

²⁰ Desfiyendri, wawancara, Rabu 13 Desember 2017

Di sini tidak menemukan konflik yang terjadi dalam tanah wakaf tersebut, karena masyarakat daerah Tigo Batur ini sudah paham untuk apa wakaf tersebut. Hanya saja kami mendapatkan informasi bahwa Nazhir wakaf di daerah Tigo Batur masih ada hambatannya dalam pengembangan wakaf tersebut agar lebih produktif lagi selain pertanian seperti pembangunan rumah sakit, super market, dan sebagainya. Kami lihat dari sistem pengelolaan wakaf di Tigo Batur ini sudah berjalan dengan lancar, Karena antara Nazhir wakaf dan masyarakat itu saling bekerja sama dalam pengelolaannya.

Dalam pengelolaan wakaf di daerah Tigo Batur ini, Nazhir wakaf sudah berperan aktif dalam pengelolaannya. Nazhir wakaf di jorong Tigo Batur ini berharap BWI dapat berperan aktif dalam pengelolaan wakaf tersebut dan juga bisa menjalin hubungan kerjasama dalam pengembangan wakaf produktif.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pengelola wakaf di Jorong Tigo Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab sudah berusaha melaksanakan pengelolaan wakaf dengan baik, Nazhir wakaf dan pengurus masjid dan masyarakat bersinergi dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf di Jorong Tigo Batur dalam bentuk mendirikan bangunan serba guna, masjid, dan mengelola wakaf produktif berupa sawah. Wakaf berupa sawah menerapkan sistem bagi hasil antara masjid dan masyarakat yang mengelolanya. Pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jorong Tigo Batur.

2. Saran

Segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merealisasikan program wakaf produktif seperti: pembangunan rumah sakit, supermarket, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Windi Quratu, wawancara, Rabu 20 Desember 2017.

- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)).
- Departemen Agama RI, 2007. *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- , 2007. *Paradigma Baru Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Desfiyendri, wawancara, Rabu 13 Desember 2017.
- Elimartati, 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Machfudz, Sahal dan Mustofa Bisri, 2006. *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Manan, Abdul dan Fauzan, 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Edisi 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada .
- Praja, Juhaya S., 1995. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora).
- Rofiq, Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid, 2009. *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sudarsono, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Triyanta, Agus dan Mukmin Zakie, *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 21 Oktober 2014: 583-606, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014), h. 587-588